

**PRAKTEK QARDH AL-HASAN DI BAITUL MÁL WA  
AT-TAMWÎL  
(Studi BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Syariah (S.Sy)



Oleh:

Siti Marwiyah Sonya Rajeswari

NIM. 12110659

Pembimbing:

AM Hasan Ali, MA


**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1436 H/ 2015 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Praktek *Qardh al-Hasan* di Baitul Mâl wa at-Tamwîl (Studi BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta)**” yang ditulis oleh Siti Marwiyah Sonya Rajeswari dengan Nomor Induk Mahasiswi (NIM): 12110659 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Jakarta, 02 Juli 2015

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name.

AM, Hasan Ali, MA

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Praktek *Qardh al-Hasan* di Baitul Mâl wa at-Tamwîl (Studi BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta)” yang disusun oleh Siti Marwiyah Sonya Rajeswari dengan NIM. 12110659 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 08 Juli 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 08 Juli 2015  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta




**Dra. Hj. Muzayyanah, MA.**

### Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



**Chandra, S. Ud**  
Penguji I,



**Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag**

Sekretaris Sidang,



**Agus Rukimanto**  
penguji II,



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**

Pembimbing



**AM, Hasan Ali, MA**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Marwiyah Sonya Rajeswari

NIM : 12110659

Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 16 Januari 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Praktek *Qardh al-Hasan* di Baitul Mâl wa at-Tamwîl (Studi BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta)**” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 02 Juli 2015

Penulis,



*Siti Marwiyah Sonya Rajeswari*

Siti Marwiyah Sonya R

## MOTTO

### **Always Be Positive Thinking**

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(QS Al-Baqarah [2]: 216)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

وصحبه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله

أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian (skripsi) ini dengan baik.

Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. *Amin.*

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat rahmat dan kebesarannya,

berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktek *Qardh al-Hasan* di Baitul Mâl wa at-Tamwîl(Studi BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta)”**

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA.
3. Bapak AM Hasan Ali, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenangnya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dan senantiasa sabar dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Chandra, S.Ud yang telah banyak memberikan fasilitas dan kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

6. Instruktur *tahfidz* yang dengan sabar membimbing penulis dalam menghafal Al-Qur'an, Bapak Dr. KH. Ahmad Fathoni, Lc. MA., Ibu Samiah, S.Th.I., Ibu Maunatul Mahmudah, S.H. I, Ibu Hj. Muthmainnah, MA dan Ibu Hj. Istiqomah, MA.
7. Bapak Mukhtiar SE.I selaku Direktur Utama KSU BMT UMJ yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta kepada segenap Pimpinan dan staf terkait yang telah berkenan memberikan data dan informasi yang diperlukan, juga kepada seluruh nasabah responden penelitian yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dalam rangka pengumpulan data sehingga proses penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan panduan yang ditetapkan.
8. Ayahanda H. Sarminah dan Ibunda Hj. Fadhillah, Kakanda H. Komaruddin Sarminah, Muhammad Nidzamuddin, Umayah, S.Pd.I, Khumaedah Novalia Wulandari, Am. Keb, dan Adinda Ismatul Maulani Febriyanti, mereka senantiasa mengiringi derap langkah penulis dalam menggapai cita-cita dengan doa yang tulus dan ikhlas sehingga pekerjaan yang berat menjadi terasa ringan, yang sulit terasa mudah.

9. Kakak Iqbal Hamdani Dasopang, SH. I, yang selalu memberikan dukungan melalui waktu, doa dan motivasi hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Jazakallah bi Ahsan al-Jazâ.
10. Seluruh rekan-rekan Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta angkatan 2011 yang telah bekerjasama bahu-membahu menyelesaikan berbagai tugas perkuliahan dengan penuh suka cita sehingga semua kenangan manis yang pernah dilakukan bersama sulit untuk dilupakan.
11. Sahabat-sahabat satu kontrakan, Atikah Batubara, Eva Naili Mazidah, Miskah dan Fitri Nurazizah yang telah menemani hari-hari penulis. Terima kasih atas motivasi, semangat dan dukungan yang telah kalian berikan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.


Hanya berharap dan berdoa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan semua kekurangan dan kelebihan penulis serahkan semua urusan kepada Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. *Amin*

Jakarta, 02 Juli 2015 M

15 Ramadhan 1436 H

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Marwiyah Sonya R', written in a cursive style.

Siti Marwiyah Sonya R



## DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Penulis .....	iii
Motto .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	x
Pedoman Transliterasi .....	xiv
Abstraksi.....	xix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metodologi Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26

## BAB II LANDASAN TEORI TENTANG *QARDH* *AL-HASAN*

A. Konsep Pembiayaan .....	29
1. Pengertian Pembiayaan.....	29
2. Prinsip-prinsip Pembiayaan .....	32
3. Tujuan Pembiayaan .....	34
B. Konsep <i>Qardh al-Hasan</i> .....	37
1. Pengertian <i>al-Qardh</i> .....	37
2. Landasan Syariah .....	43
3. Rukun dan Syarat .....	50
4. Hukum .....	52
5. Sumber Dana .....	54
6. Aplikasi dalam Lembaga Keuangan .....	55
7. Manfaat <i>al-Qardh</i> .....	56
8. Ketentuan umum <i>al-Qardh</i> .....	56
9. Fatwa DSN .....	57
C. Konsep <i>Baitul Mâl wa at-Tamwil</i> (BMT) .....	60
1. Pengertian BMT.....	60
2. Sejarah Lahirnya BMT .....	63
3. Visi dan Misi BMT .....	65
4. Ciri-ciri BMT .....	67
5. Tujuan dan Fungsi BMT .....	69
6. Sistem Operasional BMT .....	71

7. Produk-produk BMT .....	73
8. Prinsip BMT .....	80
9. Kegiatan BMT .....	82
10. Keunggulan BMT .....	88

### **BAB III GAMBARAN UMUM BMT UMJ**

A. Profil KSU BMT UMJ .....	91
B. Visi, Misi dan Tujuan BMT .....	93
C. Budaya Kerja .....	94
D. Produk Layanan .....	95
E. Struktur Organisasi dan Pengelola .....	100
F. Program <i>Baitul Mâl</i> .....	101
G. Program <i>Baitul Tamwil</i> .....	103

### **BAB IV HASIL PENELITIAN PRAKTEK *QARDH* *AL-HASAN* DI BMT**

A. Prosedur pembiayaan <i>Qardh al-Hasan</i> di BMT Universitas Muhamadiyah Jakarta.....	105
B. Pertumbuhan pembiayaan <i>Qardh al-Hasan</i> di BMT Universitas Muhamadiyah Jakarta....	109
C. Nilai manfaat penyaluran dana <i>Qardh al- Hasan</i> di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta bagi penerimanya ....	116

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 125  
B. Saran ..... 128

**DAFTAR PUSTAKA..... 131**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 139**

## Pedoman Transliterasi

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	اي... : ai
Kasrah : i	ى : î	ؤ... : au
Dhammah : u	و : û	

### 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-rajul

السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-syams

الدارمي : ad-Dârimî

- c. *Syaddah* (Tasydîd)

*Syaddah*(*Tasydîd*) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang

berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmssana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

*Ta Marbûthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h".

Contoh:

الأفئدة : *al-Af'idah*

الجامعة الإسلامية : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah.*

Sedangkan *ta Marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh:

عاملة ناصية : *'Âmilatun Nâshibah*

آية الكبرى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan

maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Aridh, Al-'Asqâllanî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

## ABSTRAKSI

Siti Marwiyah Sonya Rajeswari, 12110659, “Praktek *Qardh Al-Hasan* di Baitul Mâl wa at-Tamwîl (Studi Baitul Mâl wa at-Tamwîl Universitas Muhammadiyah Jakarta)”. Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2015 M.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pandangan masyarakat umum tentang sulitnya prosedur pengajuan pembiayaan Pinjaman Kebajikan (*Qardh al-Hasan*) di Lembaga Keuangan Syariah khususnya Baitul Mâl wa at-Tamwîl dan kurangnya pengenalan serta sosialisasi ditengah masyarakat. Melalui penelitian ini penulis akan mengungkapkan realita tentang pelaksanaan dan aplikasi pembiayaan *Qardh al-Hasan*, mulai dari prosedur hingga dampak manfaatnya bagi nasabah yang menerima pembiayaan *Qardh al-Hasan*.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan study kasus di Baitul Mâl wa at-Tamwîl Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai tempat penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengajuan pembiayaan *Qardh al-Hasan* oleh calon nasabah, BMT UMJ hanya memberikan syarat dengan mengisi formulir pengajuan, *fotocopy* KTP dan pembukaan rekening tabungan minimal sebesar Rp. 10.000,00. Dengan adanya pembukaan rekening tabungan, BMT berharap dapat melatih nasabah dalam hal menabung. Sehingga kedepannya mereka dapat mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, dapat mempermudah BMT dalam menganalisis karakter dan

kemampuan nasabah dengan cara melihat pola menabung para nasabah.

Akad *Qardh al-Hasan* yang merupakan akad sosial telah banyak membantu dan meringankan beban masyarakat menengah ke bawah. Tidak dapat dipungkiri ketika akad antara BMT dan nasabah *Qardh al-Hasan* telah berakhir, banyak nasabah *Qardh al-Hasan* yang mengajukan kembali pembiayaan dengan akad yang sama. Sebesar 50% nasabah mengalihkan pembiayaan atas kemauan sendiri, karena merasa usaha mereka sudah mapan dan membutuhkan modal yang lebih besar untuk mengembangkan dan memperbesar usahanya. Setelah akad *Qardh al-Hasan* yang kedua berakhir dan mereka melakukan pengajuan pembiayaan kembali, barulah BMT mengusulkan pada mereka untuk menggunakan akad yang lain, seperti *murâbahah*, *ijârah*, *musyârah* atau *mudhârabah*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup bersosial di tengah masyarakat, kita banyak menjumpai berbagai macam transaksi sosial yang ada. Mulai dari transaksi jual beli, sewa-menyewa, berserikat hingga pinjam-meminjam. Jenis transaksi yang berkonsep kolonial, budaya hingga yang memiliki transaksi yang berkonsep Islam. Lebih spesifik lagi salah satu transaksi yang di sebutkan di atas adalah pinjam-meminjam (pinjaman).

Pengertian secara umum jenis transaksi pinjam-meminjam adalah dimana seseorang (yang meminjam) meminta suatu pinjaman kepada seseorang (yang memberikan pinjaman) dengan tujuan *Ta'awun* (tolong-menolong). Pada kurun waktu tertentu orang yang meminjam tersebut harus mengembalikan barang/ sesuatu yang di pinjam oleh nya dari orang yang memberikan pinjaman tersebut. Namun, barang/ sesuatu yang di kembalikan dari suatu pinjaman harus sesuai ukuran dan proporsinya. Tidak boleh kurang atau lebih dari yang dipinjam.

Dalam hal pinjam-meminjam biasanya terjadi secara pribadi antara satu orang dengan satu orang yang lain. Jika pinjaman di kembalikan dengan melebihi dari yang di pinjam, dapat dikatakan kelebihan tersebut masuk dalam kategori Hadiah, sedangkan dalam hukum Islam hadiah di perbolehkan. Namun, jika di awal akad pinjam-meminjam ada suatu perjanjian untuk melebihi pinjaman ketika dikembalikan suatu hari kepada si pemberi pinjaman, dalam hal ini, kelebihan pinjaman tersebut masuk dalam kategori *riba*. Sedangkan dalam hukum Islam *riba* masuk dalam hukum haram.

Dalam sebuah lembaga konsep pinjam-meminjam telah di atur dengan sedemikian rupa. Lembaga yang menaungi perkara semacam ini salah satunya adalah lembaga yang berbentuk koperasi syariah seperti *Baitul Mâl Wa at-Tamwîl* (BMT). Konsep pinjam-meminjam dibalut dengan istilah *Qardh al-Hasan*. Dalam salah satu referensi dikatakan, *Qardh al-Hasan* merupakan perjanjian *al-Qardh* untuk tujuan sosial. Adapun tidak mustahil bagi suatu bank syariah yang terpanggil untuk memberikan

pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *qardh al-hasan*<sup>1</sup>.

*Al-qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan, baik di bank syariah maupun di lembaga keuangan lainnya, suatu produk yang dibuat untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan semata.<sup>2</sup> Untuk itu dengan melalui mekanisme *al-qardh* seorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam praktek *al-qardh* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, Model-model *al-qardh* di implementasikan, pada satu sisi *al-qardh* di lakukan dengan cara memberikan pinjaman tanpa ada persyaratan imbalan apapun, namun pada sisi lain *al-qardh* diberlakukan untuk pinjaman kepada nasabah yang

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2005), Cet. 2, h. 75

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. 1, h. 212

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1, h. 44

mengelola usaha kecil dan pembiayaannya diambil dari dana sosial seperti zakat, infaq dan sadaqah.

Akad *al-qardh* dimaksudkan untuk menolong sesama muslim (*tabarru'*), bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*tijârah*), bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitar, karena inilah seseorang yang diberikan *al-qardh* tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi *al-qardh* kecuali apa yang telah ia terima darinya atau mengikuti kaidah fiqh yang berbunyi:

كل قرض جر نفعا فهو ربا

“Semua bentuk *qardh* yang membuahkan bunga adalah *riba*”.

Dari beberapa uraian referensi yang kuat mengatakan bahwa sesungguhnya *al-qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk *bertaqarrub* kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (tolong menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *al-*

*qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.<sup>4</sup>

Adapun rincian pengelolaan tentang BMT merupakan singkatan dari *Baitul Mâl Wa at-Tamwîl* yang artinya rumah dana dan rumah usaha. Dengan demikian BMT bergerak dalam dua bidang usaha yaitu sebagai *Baitul Mâl* yang berfungsi menerima titipan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (*para asnaf*) sesuai dengan peraturan dan amanah yang diterima.<sup>5</sup> Dimana *Baitul Mâl* ini bergerak dibidang sosial. Sedangkan *Baitul Tamwîl* melakukan usaha penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.

*Baitul Mâl Wa at-Tamwîl* adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya

---

<sup>4</sup>Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, h. 150

<sup>5</sup>Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 1, h. 285

informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.<sup>6</sup>

Adapun konsep *al-qardh* yang saya paparkan di atas memiliki daya tarik tersendiri untuk dibahas, dimana suatu konsep pinjaman yang diberikan secara cuma-cuma tanpa ada biaya tambahan seperti halnya konsep kredit, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) adalah salah satu lembaga pendidikan yang mampu membuka dan mengelola jenis koperasi seperti BMT.

Pada bulan April 2008, berdirilah KSU BMT-UMJ di Ciputat dengan nomor badan hukum 770/BH/Meneg/I/VI/2008. Visi dari BMT ini adalah membangun koperasi jasa keuangan terkemuka, modern, dan Islami dalam pengembangan ekonomi rakyat dengan salah satu misinya adalah memperjuangkan peningkatan harkat sosial ekonomi anggota dan karyawan koperasi serta masyarakat.

---

<sup>6</sup>Muhamad Ahyar Adnan, dkk, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Jakarta: Ekonisia, 2006), Cet. 1, h. 135

Adapun tujuan didirikannya BMT UMJ adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, selanjutnya membantu pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya.<sup>7</sup> Seperti halnya BMT yang lain, BMT-UMJ juga memiliki dua bidang usaha yaitu *Baitul Tamwîl* dan *Baitul Mâl*. Salah satu produk pembiayaan *Baitul Mâl* di BMT UMJ adalah produk *Qardh al-Hasan*.

Dengan modal awal sebesar 117 juta rupiah, BMT UMJ telah memiliki aset sebesar 1,9 milyar rupiah pada akhir tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian tumbuh cukup pesat di BMT UMJ itu sendiri. Artinya, BMT UMJ berhasil memberdayakan masyarakat sekitar dengan produk-produk yang dimiliki.

Terdapat dua faktor yang mendorong BMT-UMJ mengeluarkan produk *Qardh al-Hasan*. Faktor eksternalnya adalah keresahan terhadap terpuruknya ekonomi masyarakat, khususnya para mahasiswa yang

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Direktur Utama KSU BMT-UMJ, Mukhtiar, Jakarta, 24 Oktober 2014

ingin merintis usaha dan masyarakat menengah kebawah di sekitar BMT UMJ. Sedangkan dilihat dari prospeknya para pengusaha mikro kecil ini dapat berkembang dengan baik namun terkendala oleh modal. Dari situlah muncul produk *Qardh al-Hasan* yang ditujukan untuk pengembangan usaha kecil.<sup>8</sup> Sedangkan faktor internalnya karena memang sudah menjadi kewajiban BMT UMJ untuk menyalurkan dananya guna membantu sesama muslim.

Satu hal yang sangat penulis tekankan pada skripsi ini adalah pandangan masyarakat umum tentang sulitnya prosedur pengajuan pembiayaan *Qardh al-Hasan* dan kurangnya pengenalan serta sosialisasi ditengah masyarakat. Melalui BMT UMJ ini penulis akan mengungkapkan realita tentang pelaksanaan dan aplikasi pembiayaan *Qardh al-Hasan*, mulai dari prosedur hingga dampak manfaatnya bagi nasabah yang menerima pembiayaan *Qardh al-Hasan* tersebut.

Dengan adanya pembiayaan *Qardh al-Hasan* ini diharapkan dapat membantu para pengusaha mikro dalam

---

<sup>8</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, h. 133

mengatasi masalah modal untuk pengembangan usahanya agar usahanya dapat berkembang dan kehidupan mereka pun dapat menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa masalah ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: “**Praktek *Qardh al-Hasan* di Baitul Mâl Wa at-Tamwîl (Studi BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta)**”.

## B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam judul ini, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk menguraikan masalah agar pembahasan tidak melebar serta fokus pada konsentrasi yang ingin dibahas. Oleh karena itu pembatasan masalah penelitian ini akan membahas tentang prosedur pembiayaan dan nilai manfaat penyaluran dana *Qardh al-Hasan* di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang ingin di bahas dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *Qardh al-Hasan* di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta?

2. Apa nilai manfaat penyaluran dana *Qardh al-Hasan* di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta bagi penerimanya?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *Qardh al-Hasan* di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Untuk mengetahui nilai manfaat penyaluran dana *Qardh al-Hasan* di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta bagi penerimanya.

Dengan tujuan yang disebutkan di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis
  - a) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi akad *Qardh al-Hasan* di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.
  - b) Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

## 2. Bagi BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada masyarakat luas dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang lebih bijak.

## 3. Bagi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ)

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi akademisi mengenai pengetahuan tentang aplikasi akad *Qardh al-Hasan* pada produk pembiayaan di sebuah BMT.

## 4. Bagi Masyarakat

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang operasional BMT khususnya mengenai akad *Qardh al-Hasan* pada produk pembiayaan.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama yang dijadikan *review* studi terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Syahid Maulana dengan judul "*Mekanisme Pembiayaan Dana Qardh al-Hasan di Bank BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Pemuda, Jakarta Timur)*". Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah

BNI Syariah melakukan penghimpunan dana *Qardh al-Hasan* dari gaji karyawan sebesar 2,5 % perbulan. Penyaluran dana *Qardh al-Hasan* disalurkan untuk dua pihak, yakni pihak internal (karyawan BNI Syariah) dan pihak eksternal (bukan karyawan BNI Syariah). Penyaluran dana ini dibagi lagi menurut kebutuhannya, yaitu untuk modal kerja, bantuan pendidikan, dan *infaq*. Manajemen risiko yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Pemuda, Jakarta Timur ini adalah dengan memberikan Surat Peringatan jika debitur tidak mengembalikan dana selama dua bulan berturut-turut. Jika sudah mendapat tiga surat dan masih juga belum membayar, maka akan dilakukan survey lapangan.<sup>9</sup> Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah dalam bidang yang dikaji, penelitian terdahulu mengkaji mengenai mekanisme pembiayaan, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang praktek *Qardh al-Hasan* yang mencakup atas prosedur dan nilai manfaat bagi para nasabah yang menerima pembiayaan *Qardh al-Hasan*. Selain itu dari segi subjek penelitian, yang menjadi subjek

---

<sup>9</sup>Syahid Maulana, "*Mekanisme Pembiayaan Dana Qardh al-Hasan di Bank BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Pemuda, Jakarta Timur)*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009)

penelitian terdahulu adalah bank, sedangkan subjek penelitian sekarang adalah BMT.

Penelitian kedua yang dijadikan *review* terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Amala Shabrina dengan judul “*Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ Ciputat)*”, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dari ketiga tahun yang dijadikan penelitian yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012 BMT-UMJ belum optimal dalam menyalurkan dana *al-Qardh* dengan memakai FDR sebagai standar keoptimalan penyaluran dana yang seharusnya mencapai minimal 80%-85%. Strategi yang digunakan BMT-UMJ untuk mengoptimalkan penyaluran dana *al-Qardh* adalah dengan bekerja sama secara kooperatif dengan nasabah, menaikkan plafon untuk produk *al-Qardh* sendiri dan ekspansi wilayah, artinya memperluas jaringan ke area yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan jumlah calon nasabah.<sup>10</sup>

Begitu pula dengan Tugas Akhir yang disusun oleh Gandy Perdana Putra dengan judul “*Pengelolaan Jangka*

---

<sup>10</sup>Amala Shabrina, “*Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ Ciputat)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013)

*Panjang Dana Qardh al-Hasan di Tangerang Selatan (Studi BMT Al-Huriyyah, BMT UMJ dan BMT Al-Fath IKMI)*”, dijelaskan bahwa dana *Qardh al-Hasan* merupakan dana bergulir yang dikelola oleh setiap BMT, ketika ada nasabah yang telah selesai melaksanakan akad *Qardh al-Hasan* dan mengajukan kembali pembiayaan *Qardh al-Hasan*, setiap BMT memiliki kebijakan berbeda dalam menerapkan kebijakannya. Walaupun strategi yang BMT terapkan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Namun memiliki tujuan yang sama yaitu membantu mengangkat masyarakat miskin ke kondisi yang lebih baik lagi, baik melalui pembiayaan produktif maupun konsumtif.<sup>11</sup>

Selanjutnya yang dijadikan *review* studi terdahulu adalah Jurnal oleh Firdaus Furywardana dengan judul “Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman *Qardh al-Hasan* (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah *Qardh al-Hasan* merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi

---

<sup>11</sup>Gandy Perdana, “*Pengelolaan Jangka Panjang Dana Qardhul Hasan di Tangerang Selatan (Studi BMT Al-Huriyyah, BMT UMJ dan BMT Al-Fath IKMI)*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013

sosial, di samping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra bank dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. *Qardh al-Hasan* menggunakan penilaian 2C dan 2P pada pemberian pinjaman, karena penerima *Qardh al-Hasan* merupakan pengusaha golongan ekonomi lemah yang terbatas modal, kurang ataupun tidak mempunyai pencatatan secara baik dalam pengelolaan finansial maupun pengelolaan usahanya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, walaupun pada penelitian terdahulu telah banyak yang membahas tentang *Qardh al-Hasan*, namun skripsi yang disusun oleh penulis ini memiliki perbedaan karena skripsi ini terfokus pada prosedur pembiayaan serta nilai manfaat penyaluran dana *Qardh al-Hasan* bagi penerimanya.

#### E. Kerangka Teori

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian sudah seharusnya mempunyai sebuah acuan, yang mana acuan tersebut nantinya menjadi dasar yang akan dipakai dalam

---

<sup>12</sup>Firdaus Furywardana, "Evaluasi Non Performance Loan (NPF)

Pinjaman *Qardhul Hasan* (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Juli 2008

mengkaji dan meneliti terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga hal inilah yang akan menjadi sebuah tolak ukur dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, teori-teori atau konsep relevan untuk dijadikan kerangka analisis adalah teori atau konsep yang akan mengacu pada variabel yang terdapat pada penelitian ini.

### 1. *Al-Qardh*

Secara etimologi, *al-qardh* berasal dari kata *قرض* yang sinonimnya adalah *قطع* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>13</sup>

Pengertian *al-qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *al-qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mâl mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan.

Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian *al-qardh* sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet.1, h. 273

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليُرد مثله  
إليه عند قدرته عليه

*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa *al-qardh* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian, dalam *al-qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.<sup>14</sup>

*Qardh al-hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali

---

<sup>14</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Cet. 1, h. 266

modal pinjaman. Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana dari bank syariah untuk mengembalikan modal yang ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Disamping ketentuan yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hal di atas menunjukkan bahwa *qardh al-hasan* adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan ia disebut juga *aqad tathawwu'*.<sup>15</sup>

## 2. *Pembiayaan*

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1, h. 44

<sup>16</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

Sedangkan Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>17</sup>

Pada Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhârabah* dan *musyâarakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiyah bittamlîk*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salâm*, dan *istishna'*

---

<sup>17</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 698

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *al-qardh*
  5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multijasa”.
3. *Baitul Mâl wa at-Tamwil* (BMT)

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Mâl Wa at-Tamwil* yang artinya rumah dana dan rumah usaha. Dengan demikian BMT bergerak dalam dua bidang usaha yaitu sebagai *Baitul Mâl* yang berfungsi menerima titipan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (para *asnaf*) sesuai dengan peraturan dan amanah yang diterima.<sup>18</sup> Dimana *Baitul Mâl* ini bergerak dibidang sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* melakukan usaha penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.

---

<sup>18</sup>Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 1, h. 285

BMT yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah Balai Mandiri Terpadu (BMT) merupakan salah satu lembaga pendanaan alternatif yang beroperasi di tengah masyarakat akar rumput. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>19</sup>

Baitul Mâl wa at-Tamwîl (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bayt al-Mâl wa at-Tamwîl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mâl wa at-Tamwîl juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>20</sup>

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuh-

---

<sup>19</sup> Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 285

<sup>20</sup> Djazuli dan Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183

kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum.<sup>21</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat, serta memiliki gagasan-gagasan pemikiran yang memiliki referensi yang kuat, lengkap dan objektif, maka penulis menggunakan metode penelitian melalui:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat sosiologis dan empiris. Dimana penelitian awalnya dilakukan dengan cara meneliti data

---

<sup>21</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), Cet. 1, h. 61

sekunder atau bahan pustaka yang menjadi referensi penulis dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

## 2. Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>22</sup> Data ini meliputi wawancara langsung dengan pihak BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>23</sup> Misalnya buku-buku, artikel, internet dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Yang mana nantinya data

---

<sup>22</sup>Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h.104

<sup>23</sup>Bambang Sanggona, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h.6

tersebut sebagai pelengkap dan sebagai penjelasan terhadap data primer.

c. Data Tersier

Yaitu data tambahan dari berbagai sumber tulisan dan lapangan yang dapat menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan produk *Qardh al-Hasan*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah didalam mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

- a. Metode *Interview* atau Wawancara dengan *Manajer* dan *staff* BMTUMJ. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), Cet. 1, h. 119

#### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau variable yang berupa catatan atau benda-benda tertulis seperti buku, majalah, tulisan-tulisan yang menempel di dinding. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data yang mencatat diantaranya meliputi letak geografis, sejarah awal mula berdirinya, visi, misi, serta struktur organisasi BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

#### c. Metode Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah bisa diartikan sebagai pengamatan yang sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>25</sup> Dalam observasi ini peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya akad pembiayaan *Qardh al-Hasan*.

### 4. Objek Penelitian

Dalam objek penelitian ini, penulis mendatangi kantor BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

---

<sup>25</sup>Sukandarrunidi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gajah Mada University Press, 2004), Cet. 2, h. 69

## 5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta” penerbit IIQ Jakarta Press 2011.

## G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab dua ini pembahasan memuat landasan teori permasalahan tentang konsep dasar *Qardh al-Hasan*, praktek pembiayaan *Qardh al-Hasan*, yang terdiri dari beberapa sub bab, mulai dari pengertian dan dasar hukum *Qardh al-Hasan*, pendapat para ulama terkait pembiayaan *Qardh al-Hasan*

serta praktek *Qardh al-Hasan* di BMT secara umum; Tinjauan umum tentang BMT meliputi pembahasan tentang pengertian BMT, ciri-ciri BMT, prinsip operasional BMT serta produk-produk dan keunggulan BMT.

- BAB III : Pembahasan yang berfokus pada gambaran umum BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta yang meliputi: sejarah, visi dan misi perusahaan, bidang usaha dan wilayah kerja perusahaan, struktur organisasi perusahaan, tugas masing-masing bagian produk-produk perusahaan.
- BAB IV : Pemaparan tentang semua hasil penelitian terkait praktek *Qardh al-Hasan* di BMT-UMJ serta temuan hasil penelitian berupa; pembahasan yang mencakup prosedur pembiayaan *Qardh al-Hasan* BMT-UMJ serta nilai manfaat bagi nasabah yang menerima pembiayaan *Qardh al-Hasan*.
- BAB V : Jawaban penyelesaian dari semua rumusan pokok permasalahan serta penutup yang

terdiri dari kesimpulan yang menjadi benang merah dari penelitian yang dilaksanakan dalam hal prosedur pembiayaan *Qardh al-Hasan* serta aspek nilai manfaat bagi nasabah, yang dilanjutkan pada bagian saran. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran dan bagian biografi penulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis dan dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam hal pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, BMT UMJ memberikan syarat dengan mengisi formulir pengajuan, *fotocopy* KTP dan pembukaan rekening tabungan minimal sebesar Rp. 10.000,00. Dengan adanya pembukaan rekening tabungan, BMT berharap dapat melatih nasabah dalam hal menabung. Sehingga kedepannya mereka dapat mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, dapat mempermudah BMT dalam menganalisis karakter dan kemampuan nasabah dengan cara melihat pola menabung para nasabah.

Jumlah maksimal pembiayaan *Qardh al-Hasan* yang disalurkan BMT UMJ yaitu sebesar Rp 500.000,00. BMT UMJ memberikan jangka waktu biasanya paling cepat 10 minggu dan paling lambat 6 bulan. Bagi penulis, jumlah tersebut adalah jumlah

yang cukup untuk mengembangkan usaha mikro yang baru dirintis.

Dana *Qardh al-Hasan* yang kedua kali diberikan oleh BMT UMJ dengan nilai maksimal Rp. 500.000,00. Kebijakan angka maksimal ini sama dengan kebijakan yang diterapkan pada pelaksanaan akad *Qardh al-Hasan* yang pertama kali. Kebijakan ini dimaksudkan agar adanya pemerataan dalam penyaluran *Qardh al-Hasan*.

Nasabah *Qardh al-Hasan* hanya diperbolehkan mengajukan pinjaman sebanyak dua kali. Jika sudah dua kali dan ingin mengajukan kembali, maka pihak BMT mengarahkan nasabah kepada pembiayaan komersil yang pinjamannya lebih besar sehingga nasabah tersebut bisa mendapatkan tambahan modal yang lebih besar.

2. Seperti BMT-BMT yang lain, BMT UMJ juga mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro. Penyalurannya ditujukan kepada orang yang akan ataupun baru merintis usaha guna mengembangkan usahanya. Setelah disalurkan, BMT melakukan

pembinaan dan pemantauan terhadap keberlangsungan usahanya.

Pembiayaan *Qardh al-Hasan* sangat membantu masyarakat khususnya dalam menambah modal usaha. Kekurangan modal adalah salah satu faktor kendala bagi seluruh pengusaha kecil untuk mengembangkan wirausaha masing-masing. Namun, dengan adanya pembiayaan *Qardh al-Hasan* membuka peluang untuk para pengusaha mikro guna mencapai kesejahteraan dalam berbisnis. Tanpa adanya perjanjian yang mengikat dan menuntut pengusaha-pengusaha mikro tersebut untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka.

Akad *Qardh al-Hasan* yang merupakan akad sosial juga telah banyak membantu dan meringankan beban masyarakat menengah ke bawah. Akad yang tidak menetapkan *margin* maupun *revenue sharing* ini telah memberikan manfaat kepada banyak orang. Tidak dapat dipungkiri ketika akad antara BMT dan nasabah *Qardh al-Hasan* telah berakhir, banyak nasabah *Qardh al-Hasan* yang mengajukan kembali pembiayaan dengan akad yang sama.


## B. Saran

Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang kiranya dapat diperhatikan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih baik serta solusi untuk mengatasi masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.

1. BMT merupakan badan hukum yang berasaskan *ta'awun* (tolong menolong) yang didasarkan sebagai manifestasi ibadah yang semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, Sangat dianjurkan sekali kepada para pengelola BMT di seluruh Indonesia dan khususnya untuk BMT UMJ agar terus menggalakkan BMT ke tengah masyarakat luas khususnya tentang produk pembiayaan *Qardh al-Hasan*. Agar dengan demikian, masyarakat lebih mengetahui tentang kinerja BMT dan produk-produk yang dimiliki oleh BMT, terutama masyarakat kecil menengah, agar tujuan BMT dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai salah satu lembaga penunjang perekonomian mikro menengah ke bawah. Karena dengan kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan *Qardh al-Hasan* akan

menghambat pengelolaan pembiayaan dalam bidang *al-Qardh*, oleh karena itu edukasi untuk masyarakat awam sangatlah penting guna mempermudah proses pelaksanaan *Qardh al-Hasan*.

2. Bagi masyarakat umum, perlunya kesadaran dan pemahaman yang lurus tentang pembiayaan *Qardh al-Hasan*. Terlebih khusus dalam prosedur pengajuan pembiayaan. Lembaga BMT memiliki misi untuk suatu tujuan memberikan bantuan, seyogyanya suatu lembaga tidak akan memberikan kesulitan-kesulitan kepada para nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *Qardh al-Hasan*. Kembali kepada peran para pengelola untuk memberikan pengertian yang lebih mendalam lagi untuk para nasabah.
3. Bagi pemerintah, hendaknya selalu mendukung, memberikan sarana dan motivasi bagi pihak BMT agar BMT selalu berkembang dan nantinya akan muncul lebih banyak lagi lembaga-lembaga keuangan yang berasaskan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Atang, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Adnan, MuhamadAhyar, dkk, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Jakarta: Ekonisia, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 2000.

Aziz, Amin, *Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta: PINBUK Press, 2004.

Al-Bugha, Mustafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur, Jakarta: Hikmah, 2010.

Chapra, M. Umar, *Al-Qur'an Menurut Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: CV Gaung Persada, 2006.

Djazuli dan Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al-Qardh*.

Furywardana, Firdaus, "Evaluasi Non Performance Loan (NPF) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Juli 2008.

- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita, 2011.
- Hosen, Muhammad Nadrattuzaman dan Am. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2008.
- Huda, Nurul, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Huda, Nurul dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Lathif, Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Maulana, Syahid, "*Mekanisme Pembiayaan Dana Qardhul Hasan di Bank BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Pemuda, Jakarta Timur)*", Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Permataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Perdana, Gandy, "*Pengelolaan Jangka Panjang Dana Qardhul Hasan di Tangerang Selatan (Studi BMT Al-Huriyyah, BMT UMJ dan BMT Al-Fath IKMI)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

- PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistik Syariah: Perjalanan dan Gerakan BMT di Indonesia (Baitul Maal wa Tamwil)*, Jakarta: PINBUK, 2000.
- Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mâjah*, Jilid II, t.tp.: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Rahmawati, Yuke, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumu Aksara, 2010.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

- Sanggona, Bambang, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shabrina, Amala, "*Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ Ciputat)*", Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.
- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Mishbah Vol.1: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perbankan Islam*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2005.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid III, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997.
- Wawancara dengan Direktur Utama KSU BMT UMJ, Mukhtiar, Ciputat, 28 April 2015.
- Wawancara dengan Imaniah, Nasabah *Qardh al-Hasan* BMT UMJ, Tangsel, 29 April 2015.
- Wawancara dengan Sri Kusdiati, Nasabah *Qardh al-Hasan* BMT UMJ, Tangsel, 29 April 2015.
- Wawancara dengan Siti Nurrohmah, Nasabah *Qardh al-Hasan* BMT UMJ, Tangsel, 29 April 2015.
- Wawancara dengan Manager Marketing KSU BMT UMJ, Syaiful Bahri, Ciputat, 24 Juni 2015.
- Widodo, Hendarto, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan, 1999.
- Widodo, Hertanto, dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 2000.
- Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Yanggo, Huzaemah T, *at.all*, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)*, Jakarta: IIQ Press, cet. Kedua, 2011.

Yusuf, Ayus Ahmad, dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon, STAIN Press, 2009.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

<http://ziyanul.blogspot.com/2015/08/perbedaan-antara-bmt-dan-bank-syariah.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.